



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor : Hm.03/KB.09-KSD/2025
Nomor : 014A/IT1.A/KS.00/2025

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (10-03-2025), bertempat di kedudukan hukum masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. REYNALDY PUTRA ANDITA : Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Subang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. Ir. TATACIPTA : Rektor Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, yang berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- b. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK telah melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan Institut Teknologi Bandung tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : PK.01.02/NK.35-Humaspro/2019 dan Nomor : 038/II.A/DN/2019 tanggal 18 Juli 2019 dan sudah berakhir jangka waktunya pada tanggal 18 Juli 2024.
- d. PIHAK KESATU telah mengirimkan surat permohonan kerja sama kembali kepada PIHAK KEDUA dengan Nomor 100.3.7./4163/KSD tanggal 19 Desember 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan Institut Teknologi Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang Lainnya, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang Lainnya dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian;
- c. Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan, kesepakatan dan kemampuan PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK akan menunjuk satuan kerja pada masing-masing PIHAK untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Subang

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 2, Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang,
Kabupaten Subang

Telepon : (0260) 411005

Email : kerjasamasetdasubang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Institut Teknologi Bandung

a. Nama : Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc.

Kelompok Keahlian : Perencanaan Wilayah dan Perdesaan

Fakultas : Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan

b. Tujuan : Direktorat Kemitraan

Alamat : Jl. Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telepon : 022-2504282

Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(5) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di kedudukan hukum masing masing pada hari dan tanggal sesuai penandatanganan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, S.I.P

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	